



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Kabupaten Buleleng Tahun 2021 dapat tersusun tepat waktu. Penyusunan laporan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Kabupaten Buleleng Tahun 2021 menggambarkan sejumlah capaian kinerja yang ditetapkan pada tahun 2021. Berbagai upaya telah ditempuh untuk mewujudkan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dengan memaksimalkan pencegahan daripada penindakan. Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan.

Kami berharap dengan telah disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Kabupaten Buleleng Tahun 2021 akan dapat diperoleh manfaat bagi perbaikan dan peningkatan kinerja dari Bawaslu Kabupaten Buleleng. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Buleleng, 31 Januari 2022

Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng,


PUTU SUGI ARDANA, SH., MH.

2.5 Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Buleleng	
Tahun 2021	21
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	24
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	24
3.1.1 Pengukuran Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja	24
3.1.2 Capaian Kinerja	35
3.2 Evaluasi dan Analisa Kinerja.....	36
BAB IV Capaian dan Realisasi Keuangan.....	38
BAB V Penutup	39

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No	Nomor Tabel	Uraian Tabel	Halaman
1.	Tabel 2.1	Rencana Kinerja Tahunan Bawaslu Kabupaten Buleleng Tahun 2021	16
2.	Tabel 2.2	Matriks Realisasi dan Capaian Kinerja Bawaslu Kabupaten Buleleng Tahun 2021	18
3.	Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng	21
4.	Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng	22
5.	Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021	24
6.	Tabel 3.2	Analisis Capaian Sasaran Strategis Tahun 2021	25
7.	Tabel 3.3	Evaluasi Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2021 Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng	34
8.	Tabel 3.4	Capaian Kinerja Bawaslu Kabupaten Buleleng	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Buleleng merupakan Kabupaten terluas di Provinsi Bali. Kabupaten Buleleng memiliki luas wilayah 1.365, 88 Km² atau 24,25% dari luas Provinsi Bali, dengan panjang pantai ±157 Km. Secara administrasi Kabupaten Buleleng terdiri dari 9 Kecamatan, 129 Desa, 19 Kelurahan, dan 169 Desa Adat. Letak Kabupaten Buleleng secara geografis berada pada posisi 8o, 03' 40" – 8o, 23' 00" lintang selatan dan 114o, 25' 55" – 115o 27' 28" bujur timur, dengan batas-batas di sebelah barat Kabupaten Jembrana, di sebelah selatan Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Bangli serta di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Karangasem, sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa dan Bali.



Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buleleng adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Buleleng diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Bawaslu Kabupaten Buleleng mempunyai fungsi mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada tanggal 15 Agustus 2018, Bawaslu Kabupaten Buleleng sudah menjadi badan yang permanen disertai dengan dilantikannya pimpinan Bawaslu Kabupaten Buleleng pertama, dimana sebelumnya pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota masih berbentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota yang bersifat *ad hoc*. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 serta Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2021, Bawaslu sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP Bawaslu merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Bawaslu atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. LAKIP ini memberikan penjelasan

pencapaian kinerja Bawaslu Kabupaten Buleleng selama tahun anggaran 2021.

1.2 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten Buleleng

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adapun Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten Buleleng yaitu sebagai berikut:

1.2.1 Kedudukan Bawaslu Kabupaten Buleleng

Bawaslu Kabupaten Buleleng berkedudukan di ibu kota Kabupaten.

1.2.2 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten Buleleng

1.2.2.1 Tugas

Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu Kabupaten Buleleng bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap :
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
 1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 3. penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;

7. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan, dan
 11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota;
 - d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
 1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi

- arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; dan;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menangani pelanggaran maupun sengketa Pemilu, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menyebutkan bahwa:

1. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
2. Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik

- penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan Tindak Pidana Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
 - e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
3. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. memverifikasi secara formal dan material permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota;
 - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

1.2.2.2 Wewenang

Dalam menjalankan kewenangan sebagai Pengawas Pemilu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten Buleleng berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2.3 Kewajiban


Selain tugas dan wewenang, tentunya ada kewajiban yang harus dijalankan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu Kabupaten Buleleng berkewajiban:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota;
- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 Struktur Organisasi

1.3.1 Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Buleleng

Bawaslu Kabupaten Buleleng belum memiliki struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021, karena belum adanya Subbagian Administrasi, Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat, Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum.



Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, pada Bawaslu Kabupaten Buleleng terdiri dari :

A. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng

Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas Ketua merangkap Anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Pemilihan Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng melalui Rapat Pleno yang dilakukan oleh seluruh anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng. Masa keanggotaan Bawaslu Kabupaten Buleleng adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Keanggotaan Bawaslu Kabupaten Buleleng. Selain itu, setiap Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng membawahi Koordinator Divisi yaitu 1) Divisi SDM dan Organisasi, 2) Divisi Penanganan Pelanggaran, 3) Divisi Penyelesaian Sengketa, 4) Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, 5) Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi.



Putu Sugi Ardana, SH., MH

- Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng
- Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran



I Kadek Carna Wirata, SH.

- Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng
- Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa



I Wayan Sudira, SH.

- Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng
- Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi



Tri Prasetya, S.Pd.I., M.Pd.I

- Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng
- Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga



Ni Nyoman Trisna Widyastini, S.E

- Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng
- Koordinator Divisi Organisasi dan SDM

B. Koordinator Sekretariat

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten Buleleng serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.



Ida Bagus Putu Ardana, S.Sos., MM.

- Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng

1.3.2 Aspek Strategis Organisasi

Bawaslu Kabupaten Buleleng memiliki beberapa aspek strategis yang meliputi :

- a. Dibentuk untuk menjamin pelaksanaan salah satu persyaratan kedaulatan rakyat, dalam rangka pembentukan pemerintahan yang demokratis.
- b. Dibentuk untuk berperan dalam semua tahapan demokrasi, baik transisi maupun konsolidasi.
- c. Memastikan semua kekuatan politik non-demokratis tidak lagi menjadi aktor-aktor pengendali Pemilu.
- d. Mendorong praktek demokrasi menjadi bagian bentuk budaya politik yang kuat.

1.4 Potensi Permasalahan

Bawaslu Kabupaten Buleleng mengidentifikasi potensi dan permasalahan untuk mengatasi pengaruh dinamika lingkungan strategis terutama politik lokal dan politik nasional terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Buleleng. Berikut ini identifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang berpengaruh pada Bawaslu Kabupaten Buleleng.

1.4.1 Kekuatan dan Kelemahan

1.4.1.1 Atas semua persoalan yang disebutkan sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Buleleng memiliki kekuatan penting yang dapat dijadikan

pertimbangan dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut

- a. Komitmen dan mekanisme sistem pengawasan dalam pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran Pemilu, yang dapat mencegah konflik politik berujung pada tindak kekerasan, seperti penyalahgunaan jabatan, keberpihakan penyelenggara Pemilu, dan mobilisasi politik melalui intimidasi (paksaan) dan iming-iming (bujukan), jabatan, barang, dan uang (money politic);
- b. Adanya sumber daya pengawas Pemilu yang memiliki kapasitas dan kapabilitas;
- c. Adanya kewenangan menyelesaikan sengketa;
- d. Adanya kewenangan melibatkan masyarakat dalam mengawasi Pemilu secara partisipatif;
- e. Sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi pintu dalam proses awal penegakan hukum Pemilu;
- f. Adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari negara;
- g. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sebelumnya; dan
- h. Kerjasama dengan *stakeholder* dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu.

1.4.1.2 Disamping beberapa potensi kekuatan yang dimiliki, Bawaslu Kabupaten Buleleng juga memiliki sejumlah kelemahan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum Pemilu khususnya pelanggaran Pemilu

- a. Perkembangan persoalan Pemilu selalu lebih cepat daripada perkembangan teknis pengawasan Pemilu yang masih bersifat konvensional;

- b. Regulasi teknis pengawasan Pilkada serentak yang masih perlu diperbaiki regulasinya agar lebih komprehensif;
- c. Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS yang bersifat tidak tetap (ad hoc), sehingga terdapat kendala teknis pengawasan tahapan dan penanganan pelanggaran Pemilu yang mesti cepat diimbangi;
- d. Masih kurangnya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran.
- e. Keterampilan penanganan pelanggaran Pemilu yang belum memadai agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020 – 2024

Bawaslu sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas Pemilu dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas. Oleh karena itu dalam proses pelaksanaannya, Pemilu harus berjalan transparan, akuntabel, kredibel partisipatif dan hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Untuk itu, disusun, visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang harus dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

2.2 Visi dan Misi Bawaslu

Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu Yang Terpercaya”. Adapun misi Bawaslu yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas Pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan Pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Selain itu, adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan Pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2.4 Rencana Kinerja Bawaslu Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Buleleng Tahun 2021

Rencana strategis Bawaslu 2020 – 2024 yang memuat program pembangunan jangka menengah kemudian diturunkan dalam rencana kegiatan (action plan) tahunan yang pada tahun 2021 merupakan tahun pertama untuk mewujudkan visi dan misi Bawaslu. Untuk mewujudkan capaian masing-masing indikator kinerja utama dari setiap sasaran strategis Bawaslu, maka perlu disusun kegiatan tahunan untuk tahun 2021 yang terdiri dari kegiatan kesekretariatan Bawaslu maupun kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal serta kegiatan penyelenggaraan dukungan pengawasan Pemilu, pembentukan peraturan perundang-undangan dan penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelenggaraan dukungan penegakan kode etik penyelenggaraan Pemilu. Rincian kegiatan pada masing-masing indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rencana Kinerja Tahunan Bawaslu Kabupaten Buleleng Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Kegiatan
1	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	Pengawasan Pemilu Partisipatif
		Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota
		Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan
2	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan	Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran
		Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa

No	Indikator Kinerja	Kegiatan
	Kekurangan dalam perhitungan suara)	Pemilu/Pemilihan
3	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan
4	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik
5	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
		Pengelolaan BMN (Barang Milik Negara)
		Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan
		Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran
		Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program
		Pengelolaan Administrasi Keuangan
		Gaji dan Tunjangan
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Tabel 2.2

Matriks Realisasi dan Capaian Kinerja Bawaslu Kabupaten Buleleng Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Cara Penghitungan (Rumus Penghitungan Ketercapaian)	Realisasi		Target	Capaian		Keterangan	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	
				2020	2021		2020	2021				Rp	%
1	Meningkatnya ketetapan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak Memilih dan dipilih Indikator Hak Memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia	-	n/a	82		Belum dapat terukur	Data Indikator tahun 2020 tidak dapat ditampilkan dikarenakan beda indikator	Meningkatnya ketetapan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	113.986.000	98.083.338	86,05%

		hak pilih)											
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralisasi Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara) sehingga penyandangan cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia		n/a	75,3		Belum dapat terukur	Data Indikator tahun 2020 tidak dapat ditampilkan dikarenakan beda indikator	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses	8.160.000	6.272.000	76,86%
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Penilaian oleh BPHN Kemenkumham		Baik	sedang		-	Data Indikator tahun 2020 tidak dapat ditampilkan dikarenakan beda indikator	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	1.700.000	0	0%
4	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik	Hasil Penilaian Komisi Informasi		Menuju	Informatif		-	Data Indikator tahun 2020 tidak dapat ditampilkan dikarenakan beda	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum	9.210.000	7.216.000	78,35%

			Provinsi Bali Tahun 2021						indikator	yang berkualitas			
	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegritas, efektif, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Berdasarkan Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE Permenpan RB No.5 Tahun 2018		1,9	1,9		100%	Indikator tahun 2020 tidak dapat ditampilkan dikarenakan beda indikator	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegritas, efektif, transparan dan aksesibel			
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi RB dari Kementerian PAN RB		N/a	65		N/a	Belum dapat terealisasi	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	1.476.608.000	1.388.693.608	94,05%

2.5 Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Buleleng Tahun 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan mencapai target kinerja. Secara rinci, Indikator Kinerja Umum Bawaslu Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas	75,3

		Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang
		Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,9
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintah yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng Tahun 2021

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas	Jumlah daerah yang	1 Daerah

	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Kabupaten Buleleng dan Lembaga Pengawas <i>Ad-hoc</i>	mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil Piloting (PN)	
		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Kabupaten Buleleng	100%
		Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Kabupaten Buleleng	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Kabupaten Buleleng dan Lembaga Pengawas <i>Ad-hoc</i>	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Buleleng	100%

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Bawaslu Tahun 2021 pada dasarnya merupakan rangkaian proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020 – 2024. Pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2021 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020 – 2024.

Pengukuran tingkat capaian Bawaslu Kabupaten Buleleng tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai. Perbedaan antara yang diperoleh merupakan indikator keberhasilan atau ketidakberhasilan terhadap sebuah sasaran.

Keberhasilan atau ketidakberhasilan sasaran merupakan upaya untuk melakukan peningkatan atau perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang untuk mewujudkan Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas Pemilu yang terpercaya.

3.1.1 Pengukuran Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dan analisis capaian kinerja dilakukan untuk setiap capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Masing-masing sasaran tersebut akan diuraikan beserta permasalahan yang terkait dengan capaiannya. Berikut ini adalah evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun 2021 :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021

Sasaran Strategis		Rata – Rata Capaian Tahun 2021
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan	100%

Sasaran Strategis		Rata – Rata Capaian Tahun 2021
	pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	100%
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	100%
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	100%
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintah yang baik, bersih dan modern	100%
Rata-Rata Capaian		100%

Tabel 3.2

Analisis Capaian Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta	82	N/A (Capaian kinerja pada tahun 2021 belum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	pengawasan pemilu partisipatif	ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)		dapat terukur disebabkan belum ada update nilai capaian 2021 (Indeks Demokrasi Indonesia)
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	75,3	N/A (Capaian kinerja pada tahun 2021 belum dapat terukur disebabkan belum ada update nilai capaian 2021 (Indeks Demokrasi Indonesia)
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Baik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	berkualitas			
4.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Menuju Informatif
	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.9 Skala	Cukup
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintah yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	-

SASARAN I

MENINGKATNYA KETEPATAN DAN KESESUAIAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMILU, SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)

Dalam mewujudkan demokrasi Indonesia yang lebih baik, Bawaslu Kabupaten Buleleng mengupayakan ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu, serta peran masyarakat dalam

pengawasan Pemilu Partisipatif. Dalam program ini disiapkan anggaran Rp. 113.986.000,- dengan capaian realisasi sebesar Rp. 98.083.338,-. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut antara lain :

A. Pengawasan Pemilu Partisipatif

Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif sebanyak 3 kali

- 1) Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan melibatkan pelajar/mahasiswa SMA/SMK di wilayah Kabupaten Buleleng.
- 2) Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, pramuka dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Buleleng, serta dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dengan Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng.
- 3) Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan melibatkan organisasi pemuda, organisasi wanita, organisasi kemasyarakatan, kelompok profesi dan disabilitas di Kabupaten Buleleng.

Outcome : Membangun kerjasama dengan seluruh *stakeholder* khususnya di Kabupaten Buleleng sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan Pemilu serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan *stakeholder* dalam melakukan pengawasan Pemilu melalui pengawasan Partisipatif berbasis masyarakat.

Rapat Biasa Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif sebanyak 3 kali. Outcome : Untuk menunjang serta sebagai bentuk persiapan pelaksanaan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif.

B. Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota

Outcome : Untuk menunjang kegiatan pada Bawaslu Kabupaten Buleleng dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya.

C. Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan

Untuk kegiatan evaluasi pengawasan Pemilu/Pemilihan dalam bentuk kegiatan rapat biasa sebanyak 3 kali tidak dapat terlaksana karena di

Kabupaten Buleleng pada tahun 2021 tidak dilaksanakan Pemilu/Pemilihan.

SASARAN II

MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)

Selain diupayakan dari sisi pengawasan Pemilu, juga perlu diupayakan dari kualitas penanganan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Dalam rangka meningkatkan kualitas tersebut maka direalisasikan berbagai kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 8.160.000,- dengan capaian realisasi sebesar Rp. 6.272.000,-. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut antara lain :

A. Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran dilaksanakan melalui kegiatan rapat biasa sebanyak 3 kali.

Outcome : 1) Peningkatan kapasitas SDM pada Bawaslu Kabupaten Buleleng terhadap tata cara Penanganan dan Penindakan Pelanggaran sebagai langkah persiapan menghadapi Pemilu/Pemilihan mendatang, 2) Pentingnya memahami peraturan terkait dengan penanganan pelanggaran sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM pada Bawaslu Kabupaten Buleleng dalam memberikan fasilitasi secara teknis administratif, 3) Pentingnya menjalin sinergitas dengan pihak kepolisian serta kejaksaan untuk memudahkan dalam penanganan pelanggaran dalam persiapan Pemilu/Pemilihan mendatang.

B. Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan dilaksanakan melalui kegiatan rapat biasa sebanyak 3 kali.

Outcome : 1) Pentingnya peningkatan kapasitas SDM khususnya dalam memfasilitasi pimpinan dalam penerimaan maupun administrasi Proses Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai satu kesatuan organisasi Bawaslu Kabupaten Buleleng, 2) Pentingnya memahami peraturan penyelesaian sengketa Proses Pemilu, 3) Simulasi dalam penyelesaian Sengketa Proses sangat diperlukan agar seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Buleleng memahami serta dapat melaksanakannya.

SASARAN III

TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS

Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum

Kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas menjadi pendukung dalam keberhasilan Bawaslu dalam melaksanakan tugas serta dapat mewujudkan pengawasan Pemilu yang berkualitas. Terkait kegiatan tersebut dengan anggaran sebesar Rp. 1.700.000,- namun tidak dapat terealisasi karena terdapat komponen kegiatan yaitu Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan dalam bentuk kegiatan rapat biasa sebanyak 1 kali tidak dapat terlaksana karena bukan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan advokasi Pelanggaran Pemilu/Pemilihan.

SASARAN IV

TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS DAN TERBANGUNNYA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERINTEGRASI, EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN AKSESIBEL

Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Keberadaan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel serta layanan bantuan hukum yang berkualitas didukung dengan adanya keterbukaan informasi publik pada Bawaslu Kabupaten Buleleng. Selain itu, juga didukung dengan adanya keberadaan hubungan masyarakat (humas) sangat diperlukan untuk menjadi perpanjangan tangan suatu informasi. Peran unit kerja humas sangat krusial bagi Bawaslu. Terkait hal tersebut maka direalisasikan berbagai kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 9.210.000,- dengan capaian realisasi sebesar Rp. 7.216.000,-. Adapun kegiatan yang dilakukan guna mendukung sasaran tersebut antara lain :

A. Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi dilakukan melalui kegiatan rapat biasa sebanyak 3 kali.

Outcome : Menjaga citra lembaga melalui pemberitaan yang baik dan sesuai dengan fakta, membangun relasi dengan lembaga, mengembangkan *stakeholder* kehumasan dan membangun *tune positif* untuk menjaga citra Bawaslu yang baik.

B. Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik dilakukan melalui kegiatan rapat biasa sebanyak 3 kali.

Outcome : Telah tersedianya sarana dan prasarana penunjang dalam PPID, seperti pengelolaan submenu PPID yang terdapat dalam *website* Bawaslu Kabupaten Buleleng serta telah tersedia ruangan khusus PPID sebagai tempat permohonan informasi publik.

Selain itu, berdasarkan kualifikasi keterbukaan informasi publik, pada tahun 2021, Bawaslu Kabupaten Buleleng memperoleh kualifikasi menuju informatif dengan nilai 85,50 berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor 44/01/XII/KI.BALI/2021 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Se-Bali Tahun 2021.

Selanjutnya, terkait Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diterapkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga, dan dilakukan monitoring dan evaluasi setiap tahun oleh Kementerian

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Objek penilaian ini adalah Bawaslu Republik Indonesia dengan perolehan nilai sejumlah 1,95 dengan predikat Cukup.

SASARAN V

MENINGKATNYA KUALITAS SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI YANG PROFESSIONAL DAN SESUAI DENGAN PRINSIP TATA PEMERINTAH YANG BAIK, BERSIH DAN MODERN

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

Pada Bawaslu Kabupaten Buleleng sebagai lembaga yang belum menjadi Satuan Kerja di Tahun 2021, sehingga belum penilaian terhadap reformasi birokrasi. Namun, peningkatan kualitas SDM dan tata kelola administrasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik merupakan salah satu upaya Bawaslu Kabupaten Buleleng dalam peningkatan nilai reformasi Birokrasi dan Zona Integritas. Untuk itu, maka direalisasikan berbagai kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 1.476.608.000,- dengan capaian realisasi sebesar Rp 1.388.693.608,-. Dimana anggaran tersebut tidak hanya berupa Gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan gedung tetapi juga kegiatan peningkatan kualitas SDM. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu :

A. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dalam bentuk kegiatan rapat biasa sebanyak 2 kali tidak dapat dilaksanakan karena Bawaslu Kabupaten Buleleng belum menjadi Satuan Kerja (Satker), sehingga belum bisa menyusun PAGU Anggaran secara mandiri.

B. Pengelolaan BMN (Barang Milik Negara) dilakukan melalui kegiatan rapat biasa sebanyak 2 kali.

Outcome : Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Bawaslu Kabupaten Buleleng tahun 2021 dilakukan sebagai bentuk tertib

administrasi khususnya dalam pengelolaan maupun inventarisir BMN (Barang Milik Negara) maupun BMD (Barang Milik Daerah).

- C. Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan dilakukan melalui kegiatan rapat biasa sebanyak 2 kali.

Outcome : Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng dalam mengelola arsip baik aktif maupun inaktif pada Bawaslu Kabupaten Buleleng.

- D. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran

Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran pada Bawaslu Kabupaten Buleleng pada tahun anggaran 2021 meliputi Kamera, *LCD Proyektor*, *Layar LCD Proyektor*, *Sound System*, *Voice Recorder* dan masing-masing sebanyak 1 Paket.

- E. Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan dilakukan melalui kegiatan rapat biasa sebanyak 2 kali.

Outcome : Meningkatnya kapasitas SDM pada Bawaslu Kabupaten Buleleng serta memahami peraturan tentang kepemiluan sebagai bentuk persiapan menghadapi Pemilu dan Pemilihan mendatang khususnya dalam pemberian fasilitasi berupa dukungan teknis administratif.

- F. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dilakukan melalui kegiatan rapat biasa sebanyak 1 kali.

Outcome : 1) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dilakukan untuk mengetahui efektivitas program yang sudah berjalan sebagai dasar menyusun strategi serta melakukan inovasi program yang akan dilaksanakan guna meningkatkan performa dari Bawaslu Kabupaten Buleleng, 2) Sebagai langkah untuk menyusun program kedepan agar efektif dan efisien.

- G. Pengelolaan Administrasi Keuangan dilakukan melalui kegiatan rapat biasa pengelolaan administrasi keuangan sebanyak 5 kali.

Outcome : Untuk meningkatkan pemahaman dalam mengelola administrasi keuangan sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta merencanakan kegiatan sesuai dengan *timeline* kegiatan yang telah disusun.

Tabel 3.3
Evaluasi Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2021
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Kabupaten Buleleng dan Lembaga Pengawas <i>Ad-hoc</i>	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil Piloting (PN)	1 Daerah	1 Daerah	SKPP Tingkat Dasar di Kabupaten Buleleng
		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Kabupaten Buleleng	100%	100%	Pelayanan administrasi berupa gaji dan belanja operasional telah terlaksana 100% dengan didukung oleh laporan evaluasi kinerja Pejabat Eselon III
		Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Kabupaten Buleleng	100%	100%	Pengadaan Sarana dan Prasarana telah terlaksana 100% dengan didukung oleh laporan evaluasi kinerja pejabat Eselon III serta tercapainya output kegiatan
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada	100%	100%	Telah terlaksana 100% dengan

	Pemilu/Pilkada di Bawaslu Kabupaten Buleleng dan Lembaga Pengawas <i>Ad-hoc</i>	oleh Bawaslu Kabupaten Buleleng			didukung oleh laporan evaluasi kinerja Pejabat Eselon III Serta tercapainya output kegiatan
--	---	---------------------------------	--	--	---

3.1.2 Capaian Kinerja

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Bawaslu Kabupaten Buleleng

No	Kabupaten Buleleng	Anggaran		Capaian Anggaran 100%	Capaian Kinerja 100%
		Besaran	Serapan		
1.	Pengawasan Pemilu Partisipatif	Rp. 53.730.000,-	Rp. 43.913.800,-	81,72%	100%
2.	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota	Rp. 56.176.000,-	Rp. 54.169.538,-	96,43%	100%
3.	Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	Rp. 4.080.000,-	Rp. 0,-	0%	0%
4.	Pembinaan/ Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran	Rp. 4.080.000,-	Rp. 2.880.000,-	70,59 %	100%
5.	Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan	Rp.4.080.000,-	Rp. 3.392.000,-	83,13%	100%
6.	Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan	Rp. 1.700.000,-	Rp. 0,-	0%	0%
7.	Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi	Rp. 5.130.000,-	Rp. 4.272.000,-	83,27%	100%
8.	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik	Rp. 4.080.000,-	Rp. 2.944.000,-	72,15%	100%
9.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Rp. 3.320.000,-	Rp. 0,-	0%	0%

No	Kabupaten Buleleng	Anggaran		Capaian Anggaran 100%	Capaian Kinerja 100%
		Besaran	Serapan		
10.	Pengelolaan BMN (Barang Milik Negara)	Rp. 3.320.000,-	Rp. 2.777.900,-	83,67%	100%
11.	Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan	Rp. 5.320.000,-	Rp. 5.189.300,-	97,54%	100%
12.	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Rp. 14.500.000,-	Rp. 14.300.000,-	98,62%	100%
13.	Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan	Rp. 2.720.000,-	Rp. 2.240.000,-	82,35%	100%
14.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program	Rp. 2.720.000,-	Rp. 960.000,-	35,29%	100%
15.	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Rp. 6.800.000,-	Rp. 4.992.000,-	73,41%	100%
16.	Gaji dan Tunjangan	Rp.721.399.000,-	Rp. 691.980.000,-	95,92%	100%
17.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 716.509.000,-	Rp. 666.254.408,-	92,99%	100%
Jumlah Total		Rp 1.609.664.000,-	Rp. 1.500.264.946,-	93,20%	

3.2 Evaluasi dan Analisa Kinerja

Pada Tahun Anggaran 2021 ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan meliputi:

1. Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan

Untuk kegiatan evaluasi pengawasan Pemilu/Pemilihan dalam bentuk kegiatan rapat biasa sebanyak 3 kali tidak dapat terlaksana karena di Kabupaten Buleleng pada tahun 2021 tidak dilaksanakan Pemilu/Pemilihan.

2. Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan

Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan dalam bentuk kegiatan rapat biasa sebanyak 1 kali tidak dapat terlaksana karena bukan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan advokasi Pelanggaran Pemilu/Pemilihan.

3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dalam bentuk kegiatan rapat biasa sebanyak 2 kali tidak dapat dilaksanakan karena Bawaslu Kabupaten Buleleng belum menjadi Satuan Kerja (Satker), sehingga belum bisa menyusun PAGU Anggaran secara mandiri.

BAB IV

CAPAIAN DAN REALISASI KEUANGAN

Penyerapan Anggaran pada Bawaslu Kabupaten Buleleng Tahun 2021 dengan PAGU Anggaran sebesar Rp. 1.609.664.000,-. Periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021 terealisasi sebesar Rp.1.511.284.921,- (93,89%), yang terdiri dari Belanja Pegawai dengan PAGU Anggaran sebesar Rp.721.399.000,- terealisasi sebesar Rp. 691.980.000,- (95,92%). Belanja Barang dan Jasa dengan PAGU Anggaran sebesar Rp. 873.765.000,- terealisasi sebesar Rp. 793.984.946,- (90,87%). Sedangkan untuk kegiatan belanja modal dengan PAGU Anggaran sebesar Rp. 14.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.300.000,- (98,62%).

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian BAB sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Kabupaten Buleleng pada tahun 2021, sebagai berikut :

1. Secara umum, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bawaslu Kabupaten Buleleng yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar 100% dan realisasi anggaran yang telah mencapai rata-rata indikator sebesar 93,20% serta terdapat efisiensi anggaran sebesar 6,80%.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Buleleng tahun 2021 telah efektif dan efisien.
3. Bawaslu Kabupaten Buleleng telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan pengawasan Pemilu/Pemilihan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

LAMPIRAN

SKPP Dasar Kabupaten Buleleng



Kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Di Kabupaten Buleleng Tingkat Dasar Tahun 2021-21 sd 23 Juni 2021

Podcast Bawaslu Kabupaten Buleleng



Kegiatan Podcast Bawaslu Kabupaten Buleleng

Penghargaan/Prestasi Kerja

✓ Penghargaan Lembaga Menuju Informatif

Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor: 44/01/XII/KI.BALI/2021 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Se-Bali Tahun 2021. Untuk Keterbukaan Publik Bawaslu Kabupaten Buleleng Tahun 2021 memperoleh kualifikasi Menuju Informatif.



Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng Tahun 2021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putu Sugi Ardana, S.H., M.H

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Ketut Ariyani, S.E., M.M., M.H

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, Februari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ketut Ariyani, S.E., M.M., M.H

Putu Sugi Ardana, S.H., M.H

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	75,3
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang
		Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi,	Indeks Sistem Pemerintahan	1,9

	efektif, transparan, dan aksesibel	Berbasis Elektronik (SPBE)	
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintah yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65

Sasaran Kegiatan		Anggaran
1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 311.002.000,00
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 1.420.290.000,00

Denpasar, Februari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ketut Ariyani, S.E., M.M., M.H

Putu Sugi Ardiana, S.H., M.H

Perjanjian Kinerja Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng Tahun 2021



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Bagus Putu Ardana, S.Sos., M.M
Jabatan : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Putu Sugi Ardana, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target keinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, Februari 2021

Pihak Kedua

Putu Sugi Ardana, S.H., M.H.

Pihak Pertama

Ida Bagus Putu Ardana, S.Sos., M.M.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Kabupaten Buleleng dan Lembaga Pengawas <i>Ad-hoc</i>	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil Piloting (PN)	1 Daerah
		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Kabupaten Buleleng	100%
		Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Kabupaten Buleleng	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Kabupaten Buleleng dan Lembaga Pengawas <i>Ad-hoc</i>	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Buleleng	100%

Sasaran Kegiatan		Anggaran
1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 311.002.000,00
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 1.420.290.000,00

Singaraja, Februari 2021

Pihak Kedua

Putu Sugi Ardana, S.H., M.H.

Pihak Pertama

Ida Bagus Putu Ardana, S.Sos., M.M.

Dokumentasi Kegiatan Bawaslu Kabupaten Buleleng



Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Buleleng Tahun 2021 di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng-5
Februari 2021



Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Buleleng Tahun 2021 di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng-11 Februari 2021



Pembinaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan pada Bawaslu
Kabupaten Buleleng Tahun 2021-12 Maret 2021



Pembinaan Manajemen SDM Pengawas Dan Kesekretariat Di
Lingkungan Bawaslu Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Di Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Buleleng-21 April 2021



Pengelolaan BMN (Barang Milik Negara) Di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bueleng-19 Mei 2021



Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2021 di Banyualit Spa'n Resort



Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran pada
Bawaslu Kabupaten Buleleng-9 Juni 2021



Pengelolaan Ketatausahaan Dan Kearsipan Di Lingkungan Bawaslu Kabupaten
Buleleng Tahun 2021 Di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng-3 November
2021

Dokumentasi MOU Bawaslu Kabupaten Buleleng



Nota Kesepahaman Bersama antara STHAN Mpu Kuturan Singaraja dengan Bawaslu Kabupaten Buleleng-13 September 2021



Nota Kesepahaman Bersama antara MDA Kabupaten Buleleng dengan Bawaslu Kabupaten Buleleng-2 Nopember 2021

Nota Kesepahaman Bersama antara STAH Negeri MPU Kuturan Singaraja dengan Bawaslu Kabupaten Buleleng



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA STAH NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA DENGAN BAWASLU KABUPATEN BULELENG



Nomor : B-2945/Sth.03/HM.01/08/2021
Nomor : 110/HM.02.00/K.BA-03/09/2021

Tentang
Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Untuk Mendukung Program Kerja Badan Pengawas
Pemilu Kabupaten Buleleng

Pada hari ini **SENIN** tanggal **TIGA BELAS** bulan **SEPTEMBER** tahun **DUA RIBU DUA PULUH SATU** bertempat di **SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|---------|---|
| 1. Nama | : IGEDE SUWINDIA |
| Jabatan | : Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja, dalam hal ini mewakili dan bertindak atas nama Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja |
| Alamat | : Jalan Pulau Menjangan Nomor 27 Banyuning Singaraja, yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PIHAK KESATU |
| 2. Nama | : PUTU SUGIARDANA |
| Jabatan | : Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng, dalam hal ini mewakili dan bertindak atas nama Bawaslu Kabupaten Buleleng) |
| Alamat | : Jalan Bisma Nomor 1X, Singaraja, yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA |

Kedua belah Pihak yaitu **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung Program Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng, sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR PERJANJIAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
STAH NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA
DENGAN
BAWASLU KABUPATEN BULELENG**



3. Undang-Undang Nomor 23 Nomor 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, terakhir diubah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup kesepakatan bersama adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu:

1. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran
2. Melaksanakan Penelitian
3. Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat

**Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan mengembangkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung Program Kerja Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini merupakan alas hukum untuk melaksanakan kerjasama di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung Program Kerja Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng.

**Pasal 4
BIDANG PENGAJARAN DAN PENDIDIKAN**

- (1) Untuk meningkatkan mutu staff atau pegawai Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng, **PIHAK KEDUA** dapat merekomendasikan staff atau pegawai Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng untuk mengambil pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja.



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
STAH NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA
DENGAN
BAWASLU KABUPATEN BULELENG**



- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia menerima dan membantu pelaksanaan magang Mahasiswa di Kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng, dengan mengikuti ketentuan atau aturan yang berlaku di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng.
- (3) **PIHAK KESATU** bersedia menerima staff atau pegawai Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng untuk mengambil pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja sebagaimana dimaksud ayat 1, dengan mengikuti persyaratan dan prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru

**Pasal 5
BIDANG PENELITIAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** bersedia menerima dan membantu pelaksanaan penelitian, baik yang dilakukan oleh Staff Dosen maupun Mahasiswa di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng, dengan mengikuti ketentuan atau aturan yang berlaku di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng.
- (2) **PIHAK KESATU** bersedia membantu jika **PIHAK KEDUA** membutuhkan suatu penelitian dalam pelaksanaan Program Kerja Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng.

**Pasal 6
BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT**

- (1) **PIHAK KESATU** bersedia membantu apabila **PIHAK KEDUA** membutuhkan akademisi atau praktisi hukum dalam pelaksanaan Program Kerja Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng.
- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dapat bersama-sama melaksanakan Sosialisasi Pengawasan Pemilu kepada masyarakat.

**Pasal 7
PEMBIAYAAN**

Jika ada pembiayaan dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak

**Pasal 8
PELAKSANAAN**

Dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK KESATU** mendelegasikan hal-hal yang bersifat teknis kepada program studi maupun jurusan atau unit yang terkait dan **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh unit ataupun pihak terkait.



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
STAH NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA
DENGAN
BAWASLU KABUPATEN BULELENG**



**Pasal 9
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

**PASAL 10
PENUTUP**

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tersendiri, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan etiked baik, untuk mencapai tujuan bersama-sama.



Perjanjian Kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Buleleng dengan MDA Kabupaten Buleleng



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
DAN
MAJELIS DESA ADAT KABUPATEN BULELENG
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT ADAT TERKOORDINASI AWASI PEMILU DAN
JAGA PILKADA (GEMA SIWA PUJA)**

Nomor : 148/HK.02.00/K.BA/11/2021

Nomor : 084/MDA-BLL/XI/2021

Pada hari ini **SELASA** tanggal **DUA** Bulan **NOVEMBER** Tahun **DUA RIBU DUA
PULUH SATU**, bertempat di Buleleng, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. PUTU SUGI ARDANA, S.H.,
M.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buleleng dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng,
berkedudukan dan berkantor di Jalan Bisma
Nomor 1X Singaraja, Kelurahan Banjar Tegal,
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng,
selanjutnya disebut
----- **PIHAK PERTAMA** -----
- 2. I DEWA PUTU BUDHARSA** : Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng,
berkedudukan dan berkantor di Jalan Rampai
Nomor 1 Singaraja, Kelurahan Banyuasri,
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng,
selanjutnya disebut
----- **PIHAK KEDUA** -----

“PIHAK PERTAMA” dan “PIHAK KEDUA” untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**” dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai “**PIHAK**” terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng adalah Badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Buleleng; dan
- b. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali adalah persatuan (*Pasikian*) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat.

“**PARA PIHAK**” bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam **Gerakan MASYARAKAT ADAT TERKOORDINASI AWASI PEMILU DAN JAGA PILKADA (GEMA SIWA PUJA)**, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini untuk :
 - a. Peningkatan partisipasi Masyarakat Adat (*Krama* Desa Adat) dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas;
 - b. Terjaganya otonomi Desa Adat dari konflik kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Mengembangkan pengawasan partisipatif berbasis pada Masyarakat Adat (*Krama* Desa Adat); dan
 - d. Meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan antara “**PARA PIHAK**” melalui pembinaan, pendidikan, dan pelatihan, kepada Masyarakat Adat (*Krama* Desa Adat) dalam mewujudkan tugas-tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng untuk mengawasi Pemilu dan Pemilihan.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk :
- a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **"PARA PIHAK"** dan menjaga keutuhan, kelestarian, dan kehormatan Desa Adat, stabilitas, serta mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;
 - b. Mendorong Masyarakat Adat (*Krama* Desa Adat) Kabupaten Buleleng untuk melakukan pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Meningkatkan peran serta Masyarakat Adat (*Krama* Desa Adat) Kabupaten Buleleng untuk terlibat dalam proses Pemilu dan Pemilihan; dan
 - d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran Masyarakat Adat (*Krama* Desa Adat) Kabupaten Buleleng dalam menjaga martabat Desa Adat di Kabupaten Buleleng.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Wilayah atau *wewidangan* Kerja Majelis Desa Adat di Kabupaten Buleleng;
- (2) Peningkatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **"PIHAK PERTAMA"** :
 - a. Menyediakan anggaran dalam pelaksanaan program Gema Siwa Puja;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada Program Gema Siwa Puja;
 - c. Menerima masukan dan saran **"PIHAK KEDUA"** terkait program Gema Siwa Puja;
 - d. Melakukan monitoring, pembinaan, dan evaluasi; dan
 - e. Dalam melaksanakan Gema Siwa Puja yang melibatkan Desa Adat **"PIHAK PERTAMA"** wajib melibatkan **"PIHAK KEDUA"**.

(2) Kewajiban **"PIHAK KEDUA"** :

- a. Mendorong partisipasi aktif Majelis Desa Adat di semua tingkatan dan Masyarakat Adat (*Krama Desa Adat*) Kabupaten Buleleng dalam program Gema Siwa Puja;
- b. Menyukseskan program dan kegiatan Gema Siwa Puja;
- c. Melibatkan **"PIHAK PERTAMA"** dalam kegiatan yang mendukung program Gema Siwa Puja;

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

"PARA PIHAK" bertanggung jawab terhadap program Gema Siwa Puja.

Pasal 5

HAK "PARA PIHAK"

- (1) **"PARA PIHAK"** berhak mendapatkan informasi terkait masing-masing Lembaga tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- (2) **"PARA PIHAK"** berhak memberikan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan Gema Siwa Puja;
- (3) **"PIHAK KEDUA"** berhak mendapatkan pelatihan pengawasan partisipatif;
- (4) **"PARA PIHAK"** dapat melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif.

Pasal 6

PELAKSANAAN KEGIATAN

Perencanaan dan bentuk kegiatan Gema Siwa Puja sebagai berikut :

- (1) Sosialisasi dalam bentuk *pabligbagan*, atau dalam bentuk dan sebutan lain;
- (2) Rapat Koordinasi antara **"PARA PIHAK"**;
- (3) Pelatihan atau Bimbingan Teknis terkait Gema Siwa Puja mengacu pada karakteristik Desa Adat yang ada di Kabupaten Buleleng;
- (4) Publikasi dalam bentuk video, *podcast*, pemberitaan media cetak dan elektronik serta media lainnya dilakukan oleh **"PARA PIHAK"**.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini, dibebankan kepada **"PIHAK PERTAMA"**;
- (2) Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program kerja dibebankan kepada **"PIHAK PERTAMA"**.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani pada tanggal Dua, Bulan November, Tahun 2021 sampai dengan tanggal Dua, Bulan November, Tahun 2025;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri setiap waktu atas persetujuan **"PARA PIHAK"** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **"PIHAK"** kepada **"PIHAK"** lainnya;
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **"PARA PIHAK"**;
- (4) **"PARA PIHAK"** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya Putusan Pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 9

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan evaluasi setiap saat oleh **"PARA PIHAK"**.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini timbul perselisihan, **"PARA PIHAK"** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan "**PARA PIHAK**" (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan "**PARA PIHAK**".
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah ;
 - a. Bencana alam;
 - b. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; dan
 - c. Situasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 12

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh "**PARA PIHAK**" dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian kerja sama ini;
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh "**PARA PIHAK**".


Pasal 13

PENUTUP


- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh "**PARA PIHAK**" dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing memegang aslinya.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan dengan itikad baik, dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, tanpa ada unsur paksaan, penipuan, atau pun tekanan dari pihak mana pun untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh "PARA PIHAK".

PIHAK PERTAMA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM


KABUPATEN BULELENG
PUTU SUGI ARDANA, SH., MH.

PIHAK KEDUA
KETUA MAJELIS DESA ADAT


KABUPATEN BULELENG
I DEWA PUTU BUDHARSA

Nota Kesepakatan Bersama antara Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti dengan Bawaslu Kabupaten Buleleng



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANJI SAKTI
DENGAN
BAWASLU KABUPATEN BULELENG



Nomor: 107/HM.02.00/K.BA-03/08/2021

Nomor: 043/FH/UNIPASTX/2021

Tentang

Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung Program Kerja Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Buleleng, yang bertanda tangan di bawah ini

- | | |
|---------|---|
| 1. Nama | Dr. I Nyoman Gede Remaja, SH, MH |
| Jabatan | Dekan Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
(Yang dalam hal ini mewakili dan bertindak atas nama Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti) |
| Alamat | Jl. Bisma No. 22 Singaraja, Telp. 0362-29515/081805380533
Yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA |
| 2. Nama | Putu Sugi Ardana, SH, MH |
| Jabatan | Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng
(Yang dalam hal ini mewakili dan bertindak atas nama Bawaslu Buleleng) |
| Alamat | Jalan Bisma Singaraja
Yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA |

Kedua belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung Program Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng, sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup kesepakatan bersama adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu:

1. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran
2. Melaksanakan Penelitian
3. Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 2

- (1) Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan mengembangkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung Program Kerja Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini merupakan alas hukum untuk melaksanakan kerjasama di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung Program Kerja Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng.



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANJI SAKTI
DENGAN
BAWASLU KABUPATEN BULELENG**



Pasal 3

Kesepakatan bidang Pengajaran dan Pendidikan

- (1) Untuk meningkatkan mutu staff atau pegawai Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng, **PIHAK KEDUA** dapat merekomendasikan staff atau pegawai Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng untuk mengambil pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia menerima dan membantu pelaksanaan magang Mahasiswa di Kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng, dengan mengikuti ketentuan atau aturan yang berlaku di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng
- (3) **PIHAK PERTAMA** bersedia menerima staff atau pegawai Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng untuk mengambil pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti sebagaimana dimaksud ayat 1, dengan mengikuti persyaratan Penerimaan Mahasiswa Baru.

Pasal 4

Kesepakatan bidang Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** bersedia menerima dan membantu pelaksanaan penelitian, baik yang dilakukan oleh Staff Dosen maupun Mahasiswa di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng, dengan mengikuti ketentuan atau aturan yang berlaku di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng.
- (2) **PIHAK PERTAMA** bersedia membantu jika **PIHAK KEDUA** membutuhkan suatu penelitian dalam pelaksanaan Program Kerja Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng

Pasal 5

Kesepakatan bidang Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) **PIHAK PERTAMA** bersedia membantu apabila **PIHAK KEDUA** membutuhkan akademisi atau praktisi hukum dalam pelaksanaan Program Kerja Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dapat bersama-sama melaksanakan Sosialisasi Pengawasan Pemilu kepada masyarakat.

Pasal 6

Pembiayaan

Jika ada pembiayaan dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak

Pasal 7

Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berlaku dengan tidak ditentukan lamanya

Pasal 8

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tersendiri, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkai 2 (dua) bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANJI SAKTI
DENGAN
BAWASLU KABUPATEN BULELENG



Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan etiked baik, untuk mencapai tujuan bersama-sama.

PIHAK KEDUA
Ketua
Bawaslu Kabupaten Buleleng

Tegu Sugi Ardana, SH, MH

PIHAK PERTAMA
Dekan
Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

Dr. I Nyoman Gede Remaja, SH, MH
NIP. 19800120 200501 1 002



Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Publik Tahun 2021

Remove Watermark



Wondershare
PDFelement



KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

KEPUTUSAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

NOMOR : 44/01/XII/KI.BALI/2021

TENTANG

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PUBLIK SE- BALI TAHUN 2021

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik di Provinsi Bali telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik se-Bali Tahun 2021;
- b. bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilaksanakan dan hasilnya menjadi tolak ukur pelaksanaan Keterbukaan Informasi pada Badan Publik se-Bali Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik se- Bali Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1309);
4. Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor 42/01/V/KI.Bali/2021 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik se- Bali Tahun 2021;

5. Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor 43/01/V/KI.Bali.2021 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik se-Bali Tahun 2021.

Memperhatikan : Berita Acara Keputusan Rapat Pleno Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali pada Hari Jumat, 8 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI TENTANG HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK SE-BALI TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Bali Tahun 2021 yang dilaksanakan berdasarkan prinsip jujur, obyektif, akuntabel, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan;
- KEDUA : Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik sebagaimana dikum KESATU terdiri dari : Kategori Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kategori Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab/Kota, Kategori Instansi Vertikal Tingkat Provinsi, Kategori Instansi Vertikal Tingkat Kabupaten/Kota, Kategori Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Kabupaten/Kota, Kategori Badan Usaha Milik Daerah, Kategori Pemerintah Desa, dengan kualifikasi informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, tidak informatif sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : 8 Desember 2021

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI



5. Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor 43/01/V/KI.Bali/2021 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik se-Bali Tahun 2021.

Memperhatikan Berita Acara Keputusan Rapat Pleno Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali pada Hari Jumat, 8 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI TENTANG HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK SE-BALI TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Bali Tahun 2021 yang dilaksanakan berdasarkan prinsip terbuka, obyektif, akuntabel, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan,

KEDUA : Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik sebagaimana diktum KESATU terdiri dari : Kategori Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kategori Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab/Kota, Kategori Instansi Vertikal Tingkat Provinsi, Kategori Instansi Vertikal Tingkat Kabupaten/Kota, Kategori Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Kabupaten/Kota, Kategori Badan Usaha Milik Daerah, Kategori Pemerintah Desa, dengan kualifikasi informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, tidak informatif sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : 8 Desember 2021

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI



8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali	90,43	INFORMATIF
9	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	88,87	MENUJU INFORMATIF
10	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	87,93	MENUJU INFORMATIF
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali	85,05	MENUJU INFORMATIF
12	Dinas Perayaan Masyarakat Adat Provinsi Bali	84,70	MENUJU INFORMATIF
13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Peremguan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali	82,43	MENUJU INFORMATIF
14	Dinas Pendidikan, Keperguruan dan Olahraga Provinsi Bali	74,75	Cukup Informatif

IV. BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	Perumda Air Minum TIRTA SANJWANI Kabupaten Gianyar	92,88	INFORMATIF
2	Perumda Air Minum TIRTA SEWAKADARMA Kota Denpasar	92,78	INFORMATIF
3	Perumda Air Minum TIRTA AMERTHA BUANA Kabupaten Tabanan	91,77	INFORMATIF
4	Perumda Air Minum TIRTA TOHLANGKIR Kabupaten Karangasem	91,52	INFORMATIF
5	Perumda Air Minum TIRTA MANGUTAMA Kabupaten Badung	82,47	MENUJU INFORMATIF
6	Perumda Air Minum TIRTA AMERTHA JATI Kabupaten Jembrana	86,28	MENUJU INFORMATIF
7	PDAM Kabupaten Bangli	77,87	Cukup Informatif
8	Perumda Air Minum TIRTA HITTA Kabupaten Buleleng	69,82	Cukup Informatif
9	Perumda Air Minum PANCA MAHOTTAMA Kabupaten Klungkung	61,33	Cukup Informatif

V. PENYELENGGARA PEMILU/PEMILIHAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung	92,57	INFORMATIF
2	Komis Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar	91,79	INFORMATIF
3	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana	91,64	INFORMATIF
4	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli	91,58	INFORMATIF
5	Komis Pemilihan Umum Kabupaten Badung	91,57	INFORMATIF
6	Komis Pemilihan Umum Kota Denpasar	90,90	INFORMATIF
7	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar	90,78	INFORMATIF
8	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	90,53	INFORMATIF
9	Komis Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	90,20	INFORMATIF
10	Komis Pemilihan Umum Kabupaten Bangli	87,54	MENUJU INFORMATIF
11	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar	86,97	MENUJU INFORMATIF

12	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem	86,35	MENUJU INFORMATIF
13	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung	86,30	MENUJU INFORMATIF
14	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng	85,50	MENUJU INFORMATIF
15	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem	84,07	MENUJU INFORMATIF
16	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung	80,25	MENUJU INFORMATIF
17	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana	75,00	Cukup Informatif
18	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng	62,13	Cukup Informatif

VI. INSTANSI VERTIKAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI	KETERANGAN
1	Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung	93,20	INFORMATIF	
2	Kementerian Agama Kota Denpasar	92,13	INFORMATIF	
3	Kantor Pertanahan Kota Denpasar	91,71	INFORMATIF	
4	Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar	91,67	INFORMATIF	
5	Badan Pusat Statistik Kota Denpasar	91,47	INFORMATIF	
6	Badan Pusat Statistik Kabupaten Jemberana	90,50	INFORMATIF	
7	Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng	85,44	MENUJU INFORMATIF	
8	Kantor Pertanahan Kabupaten Jemberana	81,80	MENUJU INFORMATIF	
9	Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan	80,47	MENUJU INFORMATIF	
10	Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem	80,27	MENUJU INFORMATIF	
11	Badan Pusat Statistik Kabupaten Khamalung	80,00	MENUJU INFORMATIF	
12	Badan Pusat Statistik Kabupaten Dangli	78,70	Cukup Informatif	
13	Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan	77,80	Cukup Informatif	
14	Kantor Pertanahan Kabupaten Badung	77,05	Cukup Informatif	
15	Badan Pusat Statistik Kabupaten Karangasem	75,67	Cukup Informatif	
16	Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung	71,22	Cukup Informatif	
17	Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar	67,60	Cukup Informatif	
18	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan	64,92	Cukup Informatif	
19	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung	56,17	Kurang Informatif	
20	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jemberana	44,27	Kurang Informatif	
21	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng	0,00	Tidak Informatif	Registrasi, Tidak Menjawab SAQ

22	Kantor Persanakan Kabupaten Bangli	0,00	Tidak Informatif	Registrasi, Tidak Menjawab SAQ
23	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli		Tidak Dapat Dinilai	Diundang, Tidak Registrasi
24	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng		Tidak Dapat Dinilai	Diundang, Tidak Registrasi
25	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem		Tidak Dapat Dinilai	Diundang, Tidak Registrasi
26	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung		Tidak Dapat Dinilai	Diundang, Tidak Registrasi
27	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar		Tidak Dapat Dinilai	Diundang, Tidak Registrasi

VII. OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI	KETERANGAN
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung	93,91	INFORMATIF	
2	Dinas Sosial Kota Denpasar	93,35	INFORMATIF	
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar	93,33	INFORMATIF	
4	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng	93,25	INFORMATIF	
5	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar	93,24	INFORMATIF	
6	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng	92,94	INFORMATIF	
7	Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar	92,83	INFORMATIF	
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	92,68	INFORMATIF	
9	Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar	92,67	INFORMATIF	
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar	92,32	INFORMATIF	
11	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	92,27	INFORMATIF	
12	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	92,00	INFORMATIF	
13	Badan Pendapatan Daerah / Pasodahan Agung Kabupaten Badung	91,91	INFORMATIF	
14	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bantul	91,88	INFORMATIF	
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng	91,78	INFORMATIF	
16	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	91,68	INFORMATIF	
17	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan	91,58	INFORMATIF	
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar	91,35	INFORMATIF	
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli	91,12	INFORMATIF	
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	91,01	INFORMATIF	
21	Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung	90,99	INFORMATIF	
22	Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng	90,93	INFORMATIF	

23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng	90,88	INFORMATIF	
24	Dinas Sosial Kabupaten Karangasem	90,85	INFORMATIF	
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng	90,77	INFORMATIF	
26	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana	90,60	INFORMATIF	
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangli	90,37	INFORMATIF	
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan	90,30	INFORMATIF	
29	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Badung	90,22	INFORMATIF	
30	Dinas Sosial Kabupaten Badung	89,87	MENUJU INFORMATIF	
31	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung	89,29	MENUJU INFORMATIF	
32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Gianyar	88,90	MENUJU INFORMATIF	
33	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	88,77	MENUJU INFORMATIF	
34	Dinas Sosial Kabupaten Gianyar	88,25	MENUJU INFORMATIF	
35	Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana	88,13	MENUJU INFORMATIF	
36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung	87,93	MENUJU INFORMATIF	
37	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	87,88	MENUJU INFORMATIF	
38	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem	87,70	MENUJU INFORMATIF	
39	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gianyar	87,67	MENUJU INFORMATIF	
40	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Jembrana	87,48	MENUJU INFORMATIF	
41	Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng	87,44	MENUJU INFORMATIF	
42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	87,43	MENUJU INFORMATIF	
43	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana	86,90	MENUJU INFORMATIF	
44	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangli	85,92	MENUJU INFORMATIF	
45	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	85,87	MENUJU INFORMATIF	
46	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	85,37	MENUJU INFORMATIF	
47	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	85,33	MENUJU INFORMATIF	
48	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	85,13	MENUJU INFORMATIF	
49	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karangasem	85,12	MENUJU INFORMATIF	

50	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	84,91	MENUJU INFORMATIF	
41	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jemberana	84,66	MENUJU INFORMATIF	
52	Dinas Sosial Kabupaten Jemberana	84,60	MENUJU INFORMATIF	
53	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan	84,55	MENUJU INFORMATIF	
54	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jemberana	84,42	MENUJU INFORMATIF	
55	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung	84,42	MENUJU INFORMATIF	
56	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jemberana	84,08	MENUJU INFORMATIF	
57	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jemberana	84,00	MENUJU INFORMATIF	
58	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan	83,93	MENUJU INFORMATIF	
59	Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar	83,65	MENUJU INFORMATIF	
60	Dinas Kesehatan Kabupaten Badung	83,01	MENUJU INFORMATIF	
61	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli	82,98	MENUJU INFORMATIF	
62	Dinas Sosial Kabupaten Bangli	82,94	MENUJU INFORMATIF	
63	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan	82,84	MENUJU INFORMATIF	
64	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gianyar	82,60	MENUJU INFORMATIF	
65	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Gianyar	82,25	MENUJU INFORMATIF	
66	Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung	82,13	MENUJU INFORMATIF	
67	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem	81,88	MENUJU INFORMATIF	
68	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli	81,59	MENUJU INFORMATIF	
69	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung	80,67	MENUJU INFORMATIF	
70	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung	80,37	MENUJU INFORMATIF	
71	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buleleng	80,15	MENUJU INFORMATIF	
72	Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem	78,58	Cukup Informatif	
73	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangli	77,52	Cukup Informatif	
74	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan	77,12	Cukup Informatif	

75	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung	76,79	Cukup Informatif
76	Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan	76,44	Cukup Informatif
77	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng	75,59	Cukup Informatif
78	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kabupaten Tabanan	74,82	Cukup Informatif
79	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabupaten Klungkung	74,43	Cukup Informatif
80	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan	74,35	Cukup Informatif
81	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana	74,28	Cukup Informatif
82	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jembrana	73,12	Cukup Informatif
83	Dinas Pariwisata kabupaten Tabanan	72,92	Cukup Informatif
84	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli	72,87	Cukup Informatif
85	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan	72,43	Cukup Informatif
86	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem	70,62	Cukup Informatif
87	Dinas Pariwisata Kabupaten Badung	70,17	Cukup Informatif
88	Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung	70,13	Cukup Informatif
89	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung	69,38	Cukup Informatif
90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem	69,26	Cukup Informatif
91	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem	67,95	Cukup Informatif
92	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan	66,60	Cukup Informatif
93	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung	66,52	Cukup Informatif
94	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng	66,28	Cukup Informatif
95	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung	63,97	Cukup Informatif
96	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem	59,40	Kurang Informatif
97	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Karangasem	57,47	Kurang Informatif
98	Badan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bangli	49,75	Kurang Informatif
99	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung	46,60	Kurang Informatif
100	Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli	46,13	Kurang Informatif
101	Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem	42,40	Kurang Informatif

102	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli	0,00	Tidak Informatif	Registrasi, Tidak Menjawab SAQ
103	Badan Pengelolaan Keuangan dan Penerimaan Daerah Kabupaten Klungkung	0,00	Tidak Informatif	Registrasi, Tidak Menjawab SAQ
104	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli	0,00	Tidak Informatif	Registrasi, Tidak Menjawab SAQ
105	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung	0,00	Tidak Informatif	Registrasi, Tidak Menjawab SAQ
106	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung	0,00	Tidak Informatif	Registrasi, Tidak Menjawab SAQ
107	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karangasem	0,00	Tidak Informatif	Registrasi, Tidak Menjawab SAQ

VIII. PEMERINTAH DESA

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI	KETERANGAN
1	Desa Duda Tinar	92,97	INFORMATIF	
2	Desa Tegai Harum	92,64	INFORMATIF	
3	Desa Kutuh Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung	92,63	INFORMATIF	
4	Desa Akah	91,91	INFORMATIF	
5	Desa Kukuh Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan	91,50	INFORMATIF	
6	Desa Pelintan	91,19	INFORMATIF	
7	Desa Dangantukadaya	86,30	MENUJU INFORMATIF	
8	Desa Blimbingsari	85,83	MENUJU INFORMATIF	
9	Desa Batuan Kalci	85,60	MENUJU INFORMATIF	
10	Desa Bongkasa	85,22	MENUJU INFORMATIF	
11	Desa Mengwi	84,66	MENUJU INFORMATIF	
12	Desa Tukadaya	83,70	MENUJU INFORMATIF	
13	Desa Sumerta Kelod	81,51	MENUJU INFORMATIF	
14	Desa Tembuku	81,05	MENUJU INFORMATIF	
15	Desa Subuk	80,85	MENUJU INFORMATIF	
16	Desa Bengkel Kec. Kediri, Kab. Tabanan	80,04	MENUJU INFORMATIF	
17	Desa Dauh Puri Kauh	77,77	Cukup Informatif	
18	Desa Penglimbaran	76,70	Cukup Informatif	
19	Desa Cielgel	76,43	Cukup Informatif	
20	Desa Belangan	74,72	Cukup Informatif	
21	Desa Pempatan	72,57	Cukup Informatif	

22	Desa Delod Peken	69,55	Cukup Informatif	
23	Desa Sepang	67,51	Cukup Informatif	
24	Desa Sangsit	48,40	Kurang Informatif	
25	Desa Paksehali	47,55	Kurang Informatif	
26	Desa Bebandem	0,00	Tidak Informatif	Registrasi, Tidak Menjawab SAQ
27	Desa Lebth	0,00	Tidak Informatif	Registrasi, Tidak Menjawab SAQ

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI



Komisi Informasi Provinsi Bali